

Depok, 17 September 2021

Nomor : 4596.31/EXT-MUTU/IX/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK KELOMPOK YOGYA MANDIRI

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan	: KELOMPOK YOGYA MANDIRI
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI	: Nomor : 0649/DP/011/II/2016 01 Februari 2016 (CV Hayu Abadi) Nomor : 4278/DPMP/011/X/2017, 26 Oktober 2017 (PT Adi Karsa) Nomor : 528/IZ/A/12/1/2013 31 Januari 2013 (CV Toton Garment & Craft)
Alamat Kantor	: Jl. Parangtritis KM 5,5, Sangkal RT.03 Tarudan, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon Kabupaten Bantul
Alamat Pabrik	: Jl. Parangtritis KM 5,5, Sangkal RT.03 Tarudan, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon Kabupaten Bantul (CV Hayu Abadi); Sribitan RT 01, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul (PT Adi Karsa); Jl. Minggiran MJ 1/1627 Desa Gedongkiwo Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta (CV Toton Garment & Craft)
Tanggal Kegiatan	: 24 - 28 Agustus 2021 (Remote Audit)
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
KELOMPOK YOGYA MANDIRI
Nomor : 4596.31/EXT-MUTU/IX/2021**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- Nama Auditee : KELOMPOK YOGYA MANDIRI
 - Alamat Kantor : Jl. Parangtritis KM 5,5, Sangkal RT.03 Tarudan, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon Kabupaten Bantul
 - Alamat Pabrik : Jl. Parangtritis KM 5,5, Sangkal RT.03 Tarudan, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon Kabupaten Bantul (CV Hayu Abadi); Sribitan RT 01, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul (PT Adi Karsa); Jl. Minggiran MJ I/1627 Desa Gedongkiwo Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta (CV Titon Garment & Craft)
 - Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
 - No. Izin IUI : Nomor : 0649/DP/011/II/2016 01 Februari 2016 (CV Hayu Abadi)
Nomor : 4278/DPMPT/011/X/2017, 26 Oktober 2017 (PT Adi Karsa)
Nomor : 528/IZ/A/12/1/2013 31 Januari 2013 (CV Titon Garment & Craft)
 - Kapasitas & Produk : Almari = 100 Pcs, Buffet = 200 Pcs, Kursi = 1.750 M3, Meja = 240 M3, Nakas/ Kabinet = 860 Pcs (CV Hayu Abadi), Furniture = 15.000 Pcs, Handycraft = 35.000 Pcs (PT Adi Karsa), Furniture & Handycraft = 20.000 Pcs (CV Titon Garment & Craft)
 - Tanggal Pelaksanaan : 24 - 28 Agustus 2021 (Remote Audit)
 - Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
 - No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-379
 - Tanggal Terbit : 25 November 2021
 - Tanggal Berakhir : 24 November 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT". Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 September 2021



Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 297.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK YOGYA MANDIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : 0388.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 antara KELOMPOK YOGYA MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : KELOMPOK YOGYA MANDIRI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK YOGYA MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-379, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 25 November 2021 sampai dengan 24 November 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK YOGYA MANDIRI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 September 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Surat Edaran Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
g. Tim Audit	:	1. Andijarso Soetiman
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Aditya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Kelompok Yogya Mandiri
b. Nomor SK & Tanggal SK	:	297.3/SKEP-MUTU/IX/2021, tanggal 17 September 2021
c. Izin Industri	:	<p><u>CV Hayu Abadi:</u> TDI Manual: 0649/DP/011/II/2016 01 Februari 2016 Industri Furniture dari kayu (31001)</p> <p><u>CV Titon Garment & Craft</u> TDI Manual: 528/IZ/A/12/1/2013 31 Januari 2013. Industri Mebel (31001) dan Barang Kerajinan dari Kayu dan Rotan (32903)</p> <p><u>PT Adi Karsa</u> TDI Manual: 4278/DPMPT/011/X/2017, 26 Oktober 2017 Industri Furniture (3100) ; Industri Barang lainnya dari kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami; Rotan, Bambu dan Sejenisnya (1629)</p>

d. Kapasitas Produksi		CV Hayu Abadi : Furnitur 3.150 pcs / tahun CV Titon Garment & Craft : Furniture & Handycraft 20.000 pcs / tahun PT Adi Karsa : Furnitur 35.000 pcs/tahun dan Handycraft 15.000 pcs / tahun
e. Alamat Kantor	:	Jl. Parangtritis KM 5,5, Sangkal RT.03 Tarudan, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon Kabupaten Bantul. Prov. DI Yogyakarta
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	hayufactory001@gmail.com
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nugroho Aji (CV Hayu Abadi) : Ketua Kelompok • Eka Rachma Juliana (PT Adi Karsa) : Sekretaris • Funny Clara Pramesti : Bendahara (CV Titon Garment & Craft)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	Senin, 23/08/2021	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 24/08/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Yogya Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/08/2021 s/d 28/08/2021	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik Kelompok Yogya Mandiri di Yogyakarta secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 21/08/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Yogya Mandiri</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	17 September 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Yogya Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir juga telah tercatat pada sistim OSS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan secara OSS yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif Observasi: SIUP secara OSS untuk CV Titon Garment & Craft segera diurus agar memenuhi komitmen/berlaku efektif.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Seluruh anggota kelompok telah tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku dan tersedia NIB sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) pada seluruh anggota kelompok.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Pada seluruh anggota kelompok telah terdapat IUI dengan klasifikasi/kategori usaha industri IUI Kecil yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API-P dan/atau API-U). Hal ini sesuai dengan informasi pada dokumen NIB masing-masing anggota yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok Yogya Mandiri yang telah ditandatangani di atas materai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok		
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bukti kwitansi pembayaran, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku pada seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri pada periode Oktober 2019 s/d Juli 2021 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku Kayu gergajian telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama dan seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima kayu lelang. Observasi : Dalam penerimaan bahan baku agar dipastikan bahwa selain wajib menggunakan dokumen angkut yang sah, maka pemasok wajib bersertifikat SLK apabila mengirim produk berbahan baku kayu dari hutan Alam, atau DKP untuk bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak. Juga agar dipastikan pemasok telah mempunyai izin yang sesuai dengan jenis bahan baku yang dikirimkan.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri selama periode audit Oktober 2021 s/d Juli 2021 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian dan produk ½ jadi telah menerbitkan DKP, terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP. Observasi : Kegiatan pengecekan DKP terhadap pemasok yang berstatus usaha UIIPHHK atau IUI yang tidak melakukan ekspor adalah di laksanakan setiap 3 (bulan) sekali, dengan melakukan kunjungan ke salah satu pemasok (diambil sampling terhadap akar pangkat dua dari total jumlah pemasok yang mensuplai bahan baku ke masing-masing anggota kelompok, guna memeriksa kesesuaian obyek yang dideklarasikan dengan kenyataan di lapangan serta wajib memiliki rekaman pengecekan DKP yang terdokumentasi minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
i. DKP impor	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Kelompok Yogya Mandiri tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Kelompok Yogya Mandiri tersedia Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kelompok Yogya Mandiri Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat anggota Kelompok Yogya Mandiri telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri selama periode Oktober 2019 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri selama periode Oktober 2019 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri selama periode Oktober 2019 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri selama periode Oktober 2019 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri selama periode Oktober 2019 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan produk jadi dengan tujuan lokal/domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan telah dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Pada anggota Kelompok Yogya Mandiri dalam pelaksanaan kegiatan ekspor (Oktober 2019 s/d Juli 2021) hanya pada PT Adi Karsa yang terdapat Pembetulan Dokumen Ekspor (Notul PEB) sebanyak 4 (empat) kali.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk furniture dari kayu dan handycraft yang diekspor Kelompok Yogya Mandiri tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu Jati dan Suar pada bahan baku yang diolah oleh seluruh anggota kelompok Yogya Mandiri tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan oleh seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri adalah secara <i>Off Products</i> yaitu pada dokumen penjualan, serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan pada seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri telah tersedia peralatan K3 dan APD yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, dan tersedia APAR yang masih berfungsi baik, serta jalur evakuasi serta Titik Kumpul. Juga terdapat antisipasi penyebaran Covid-19.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri telah membuat catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya. Observasi : Pada formulir Catatan Kecelakaan Kerja agar ditambahkan kolom "pencegahan kejadian berulang."
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Serikat Pekerja CV Hayu Abadi dan pada anggota lainnya terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama CV Hayu Abadi yang masih berlaku dan tersedia Peraturan Perusahaan internal perusahaan untuk CV Titon Garment & Craft dan PT Adi Karsa yang mengatur hak dan kewajiban pekerja namun tidak disahkan oleh instansi yang berwenang karena jumlah karyawan yang kurang dari 10 (sepuluh) orang. Observasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pada CV Hayu Abadi agar segera dibuat draft Perjanjian Kerjasama, mengingat akan segera habis masa berlakunya tanggal 21 Oktober 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap Daftar Karyawan per Juli 2021 pada seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun) atau perusahaan tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Yogya Mandiri, dari keseluruhan verifier (44 verifier) yang tersedia memperlihatkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (duapuluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (duapuluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok Yogya Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		